

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK DIBAWAH
UMUR DIPAKSA BEKERJA OLEH ORANG TUANYA (SUATU
PENELITIAN DI KOTA BANDA ACEH)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum



OLEH :

NAMA : KANDA PRAMUDYA P

NPM : 1801110098

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

BAGIAN : HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH

2025

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK DIBAWAH
UMUR YANG DIPAKSA BEKERJA OLEH ORANG TUANYA (Suatu
Penelitian di Kota Banda Aceh)”**

Banda Aceh, 12 September 2025

Pembimbing



Dr, Yusri Z. Abidin, S.H., M.H

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK DIBAWAH
UMUR YANG DIPAKSA BEKERJA OLEH ORANG TUANYA (Suatu
Penelitian di Kota Banda Aceh)”**






Oleh

Nama Mahasiswa :KANDA PRAMUDYA P
No.Mahasiswa :1801110098
**Program Studi :Ilmu Hukum Bagian
:Hukum Perdata**

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 09 September 2025

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes ()
2. Sekretaris : Trio Yusandy, S.H., M.Kn. ()
3. Pembimbing/
Penguji I : Dr. Yusri Z. Abidin, S.H., M.H. ()
4. Penguji II : Nurhafni, S.H., M.H. ()
5. Penguji III : Syukriah, S.H., M.H. ()

Banda Aceh, 12 September 2025

Universitas Muhammadiyah Aceh

Dekan Fakultas Hukum




Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes

ABSTRAK

KANDA PRAMUDYA P 2025 **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK DIBAWAH UMUR DIPAKSA BEKERJA OLEH ORANG TUANYA (SUATU PENELITIAN DI KOTA BANDA ACEH**
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv, 53) pp, bibl, app

Dr. YUSRI Z ABIDIN, S.H., M.H

Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Namun pada kenyataannya banyak kasus di Kota Banda Aceh

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengejaskan proses dan mekanisme perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh anak yang dipaksa bekerja oleh orang tuanya, proses dan mekanisme perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh anak yang dipaksa bekerja oleh orang tuanya dan peran lembaga/Dinas terkait dalam menangani pekerja anak dibawah umur.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.

Penelitian ini memperoleh hasil bahwa mekanisme anak yang bekerja adalah pertama kali dengan memberi tahukan kepada orang terkait dengan dewasa, dan jika tidak dapat diselesaikan maka anak dapat meminta bantuan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Hambatan terkait dengan perlindungan hukum bagi anak adalah kurangnya sarana, prasarana dan sumber daya manusia yang ada, sehingga hal ini menjadi hambatan terhadap perlindungan anak. Peran pemerintah terhadap anak yang bekerja adalah dengan melakukan pengawasan terhadap para pekerja anak pengawasan terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu pengawasan preventif yaitu pengawasan yang bersifat mencegah. Sedangkan pengawasan yang selanjutnya adalah pengawasan secara refresif yang mana pengawasan ini merupakan pengawasan secara penanggulangan atau secara pembatalan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan.

Disarankan kepada anak ketika orang tua sudah melakukan eksploitasi agar memberi tahukan hal ini kepada orang dewasa yang di percaya, agar dapat memberikan perlindungan kepada anak tersebut, namun jika tidak juga di temukan jalan maka dapat dilakukan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan disarankan kepada pemerintah kota Banda Aceh agar melengkapi sarana prasarana serta sumber daya manusia yang memapuni, hal ini agar perlindungan hukum dapat dilakukan dengan maksimal, sehingga anak-anak yang dieksploitasi dapat dilindungi.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji beserta syukur kehadiran Allah SWT, yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang begitu besar sehingga dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul ini akhirnya dapat diselesaikan. Tidak lupa pula shalawat beriringkan salam di sanjung sajikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa dari alam jahiliyah ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang dapat dirasakan sekarang ini.

Penulisan skripsi ini yaitu untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi yang sekaligus untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan skripsi ini bermula dari suatu proses yang panjang, menyita segenap tenaga, waktu dan pikiran. Penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat diselenggarakan tanpa bantuan, bimbingan, serta arahan dan dorongan semangat dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih disampaikan yang setinggi-tingginya kepada;

1. Bapak Dr.Yusri Z Abidin,S.H.,M.H selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dalam memberikan bimbingan sehingga penulisan dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.
2. Ibu Dr. Mainita, S.H.,M.H.Kes selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

3. Ibu Syukriah S,H.,M.H selaku dosen wali yang telah membantu dalam proses pembelajaran.
4. Dosen-dosen dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan ilmu dan nasihat sehingga proses pekerjaan skripsi dapat terlaksana dengan baik.
5. Ucapan terima kasih kepada pacar tersayang Fidiliana Marwati S yang telah mendengar keluh kesah dalam proses pemuatan skripsi ini
6. Serta ucapan terima kasih kepada semua pihak yang tak mungkin disebutkan satu persatu yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih dan teristimewa disampaikan kepada kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Ramlan Suri dan Ibunda Juliana S yang telah mendoakan, membesarkan dan mendidik dengan penuh kasih sayang, sudah memberikan motivasi dan semangat sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan skripsi ini telah diupayakan semaksimal mungkin, namun masih ditemukan kekurangan karena keterbatasan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT, dimohonkan taufiq dan hidayah semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan ilmu pengetahuan, khususnya dalam Hukum Perdata.

Banda Aceh, 10 April 2025
Penulis

Kanda Pramudya P
Npm: 1801110098

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATAPENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian.....	5
C. Metode Penelitian.....	6
D. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN ANAK YANG BEKERJA	
A. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	12
B. Tinjauan Umum Tentang Pekerja Anak.....	14
C. Tanggung jawab orang tua terhadap hak anak.....	22
D. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Anak Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia.....	24
E. Tinjauan Umum Perbuatan Melawan Hukum.....	27
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK DIBAWAH UMUR YANG DIPAKSA BEKERJA OLEH ORANG TUANYA	
A. Proses dan Mekanisme Perlindungan Hukum yang Dapat dilakukan Oleh Anak yang Dipaksa Bekerja Oleh Orang Tuanya.....	36
B. Dampak Hambatan dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Terjadinya Pekerja Anak.....	41
C. Peran Lembaga Dinas Terkait dalam Menangani Pekerja Anak Dibawah Umur.....	45
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA.....	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa,¹ anak-anak merupakan tunas bangsa yang harus memperoleh perlindungan yang memadai. Oleh karena itu anak harus mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang.

Perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang, lembaga pemerintah dan swasta dengan tujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jika anak yang bekerja masih sesuai dengan proses kembangnya, dalam arti suasana yang kondusif dan senang serta aman bagi anak tersebut maka tidak masalah karena dapat merangsang anak untuk pertumbuhan. Namun yang menjadi pokok permasalahan dalam kasus pekerja anak itu bukan bekerjanya akan tetapi dampak negatif kerja tersebut bagi tumbuh kembang anak.²

¹ Ridwan Arifin Vivin Riesta, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga," *Nurani Hukum*, *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2019): 25, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v2i1.5018>.

² Suharto, *Eksploitasi Terhadap Anak Dan Wanita*, CV Intermeda, Jakarta, 2005, hlm 44

Undang-Undang tentang perlindungan anak sebelumnya ditetapkan pada tahun 2002, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebelum dilakukannya perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak. Secara garis besar hak anak dapat dikategorikan sebagai berikut, yaitu yang pertama penegakan hak-hak anak, kedua perlindungan anak oleh negara, ketiga peran serta berbagai pihak (pemerintah, masyarakat, dan swasta) dalam menjamin penghormatan terhadap hak-hak anak.³ Hak anak adalah sesuatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan dan yang diberikan oleh sistem hukum/tertib hukum kepada anak yang bersangkutan.⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 2 dan Pasal 3 mencantumkan dengan jelas mengenai asas dan tujuan perlindungan anak. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berbunyi: “Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

1. Non diskriminasi;
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan

³ Sutriya Mugiyati, *Aspek hukum Perlindungan Terhadap Anak*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, 2010, hlm. 17.

⁴ Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 28

4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berbunyi: “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.”

Pada dasarnya, anak di bawah umur dilarang untuk dipekerjakan. Hal ini diatur dalam Pasal 68 Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Berdasarkan ketentuan undang-undang, batas usia minimal tenaga kerja di Indonesia adalah 18 tahun. Selain itu, juga diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.Kep.235/MEN/2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang membahayakan Kesehatan, keselamatan atau moral anak sebagai pelaksanaan dari Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan, telah memberikan kewajiban bagi perusahaan yang mempekerjakan anak.

Kesejahteraan anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No 4 Tahun 1979 adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Orang tua merupakan lembaga terpenting yang

bertanggung jawab dan wajib mengasuh dan mendidik anak agar anak dapat tumbuh dan berkembang serta mencapai kesejahteraan, tetapi pihak lain juga harus melindunginya.

Pada hakikatnya anak tidak boleh bekerja karena waktu mereka selayaknya dimanfaatkan untuk belajar, bermain, bergembira, dalam berada suasana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologi dan intelektual dan sosialnya. Namun, pada kenyataannya banyak anak-anak dibawah Umur 18 Tahun yang telah terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, menjadi pekerja anak antara lain disektor industri atau lainnya dengan alasan tekanan ekonomi yang dialami orang tuanya atau yang lainnya.⁵

Eksplotasi anak semakin marak di Kota Banda Aceh. Hal tersebut terlihat dari banyaknya anak-anak yang dipekerjakan bahkan ada yang disuruh mengemis. Anak-anak disuruh bekerja menjajakan makanan ataupun mengemis di lampu-lampu merah jalan, kemudian ada juga yang keluar masuk cafe, rumah makan, warung kopi hingga larut malam. Pelakunya disebut-sebut adalah oknum yang tak bertanggung jawab, bahkan ada juga orang tua dari anak itu sendiri.⁶

Kasus eksploitasi anak yang marak di ibu Kota Provinsi Aceh saat ini umumnya berasal dari luar daerah. Kebanyakan didominasi warga Kabupaten Aceh Besar. modus yang sedang berkembang saat ini yakni banyak anak-anak

⁵ Syamsuddin, “*Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Anak Yang Bekerja*, Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia” Jakarta, 1997), hlm.1.

⁶ <https://www.ajnn.net/news/eksploitasi-anak-marak-di-ibu-kota-banda-aceh/index.html>.

usia sekolah yang menjajakan dagangan buah di pinggir jalan. Adapun lokasi yang umumnya menjadi tempat anak-anak tersebut berjualan yaitu di simpang lima Banda Aceh, kemudian lampu merah simpang tiga kawasan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh, Gampong Setui, Banda Aceh.⁷

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah terjabarkan di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses dan mekanisme perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh anak yang dipaksa bekerja oleh orang tuanya ?
2. Apa hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap terjadinya pekerja anak?
3. Bagaimana Peran Lembaga Dinas Terkait Dalam Menangani Pekerja Anak dibawah Umur?

B. RUANG LINGKUP DAN TUJUAN PENELITIAN

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam pembahasan skripsi ini sesuai dengan judul “, merupakan kajian ilmiah dalam ruang lingkup Hukum Perdata.

2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

⁷ <https://www.ajnn.net/news/eksploitasi-anak-di-banda-aceh-didominasi-warga-luar-daerah/index.html>

1. Untuk mengejaskan proses dan mekanisme perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh anak yang dipaksa bekerja oleh orang tuanya .
2. Untuk menjelaskan proses dan mekanisme perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh anak yang dipaksa bekerja oleh orang tuanya.
3. Untuk menjelaskan Peran Lembaga Dinas Terkait Dalam Menangani Pekerja Anak dibawah Umur.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Perlindungan yaitu mengacu pada tindakan atau upaya untuk melindungi seseorang, kelompok, atau sesuatu dari bahaya, kerugian, atau ancaman potensial. Ini melibatkan penggunaan strategi, kebijakan, dan mekanisme untuk menjaga keamanan, kesehatan, integritas, atau hak-hak individu atau entitas yang terlibat.
- b. Hukum yaitu sistem aturan dan prinsip yang dibuat oleh otoritas atau pemerintah untuk mengatur perilaku individu dan masyarakat dalam suatu negara atau wilayah. Tujuan hukum adalah

menciptakan kerangka kerja yang adil dan setara bagi semua orang, menjamin keamanan dan perlindungan hak-hak individu, serta mempromosikan keadilan sosial.

- c. Hak yaitu hak prerogatif atau keistimewaan yang dimiliki oleh individu atau kelompok yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Hak-hak ini memberikan kebebasan, perlindungan, dan keadilan kepada individu dalam masyarakat. Hak-hak tersebut meliputi hak asasi manusia, hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya.
- d. Anak yaitu anugerah yang berharga bagi setiap orang. Mereka adalah keturunan kita yang membawa harapan dan masa depan bagi keluarga dan masyarakat. Anak-anak adalah sumber kebahagiaan, keceriaan, dan inspirasi.
- e. Bawah umur yaitu kondisi di mana seseorang belum mencapai usia hukum yang ditetapkan untuk melakukan suatu aktivitas tertentu atau untuk dianggap dewasa secara hukum. Batasan usia hukum untuk dianggap "di bawah umur" bervariasi di berbagai negara dan dapat berlaku untuk berbagai hal, seperti kontrak, pernikahan, pekerjaan, dan partisipasi politik.
- f. paksa yaitu tindakan atau proses memaksa seseorang untuk melakukan atau menerima sesuatu tanpa persetujuannya atau dengan kekerasan fisik atau ancaman kekerasan. Paksaan dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk penggunaan kekerasan

fisik, ancaman, intimidasi, penahanan atau pembatasan kebebasan seseorang, atau penggunaan kekuatan atau otoritas yang tidak sah.

Penting untuk dicatat bahwa paksaan adalah tindakan yang melanggar hak asasi manusia dan hukum dalam banyak yurisdiksi

g. kerja yaitu aktivitas atau usaha yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan atau hasil yang diinginkan.

Kerja melibatkan penggunaan fisik dan mental dalam rangka menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan.

h. Orang tua yaitu istilah yang digunakan untuk merujuk kepada individu yang telah memperanakan atau mengasuh seorang anak.

Mereka memiliki tanggung jawab utama dalam membimbing, mendidik, dan menjaga kesejahteraan anak-anak mereka. Orang tua memainkan peran penting dalam perkembangan fisik, emosional, dan sosial anak-anak mereka.

2. Lokasi dan Populasi

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Banda Aceh

b. Populasi

Populasi adalah keseluruhan yang menjadi objek atau seluruh individu, gejala atau seluruh kejadian ataupun seluruh unit yang ingin diteliti

Adapun populasi penelitian ini adalah para pihak yang terkait.dan penulisan ini meliputi

3. Cara Pengambilan Sampel Penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat, penelitian dilakukan secara proporsional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberi data dan informasi yang jelas tentang masalah yang diteliti secara *Purposive sampling*. Purposive sampling yaitu memilih beberapa responden beserta informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diperkirakan mewakili keseluruhan populasi.populasi dalam penelitian ini antara lain :

Responden:

Responden adalah Seseorang atau individu yang akan memberikan data/ informasi terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti

- 1) Kadis Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Aceh (1) orang
- 2) Kadis Tenaga Kerja Kota Banda Aceh (1) orang
- 3) Orang tua pekerja anak dibawah umur (3) orang
- 4) Anak-anak pekerja dibawah umur (5) oran

Informan

Informan adalah seseorang yang mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh forman yang jelas , akurat , dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan, atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut

1. Akademisi (1) orang
2. Kepala Dinas Sosial Kota Banda Aceh

4. Cara Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, maka penulis menggunakan dua jenis pengumpulan data sebagai berikut :

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal, peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, yang terkait dengan penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan penulis menggunakan cara, yaitu:

Wawancara, yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden dan informan yang mengerti tentang objek penelitian. Peneliti mengadakan wawancara dengan responden dan informan.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Adapun cara menganalisa data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu antara data lapangan dengan data teoritis dikumpulkan terlebih dahulu dan dianalisa lalu diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik

SISTEMATIKA PENULISAN

Agar penelitian ini tersrtuktur dan terarah, maka disusun sistematika penelitian sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan yang membahas tentang Latar Belakang Pemilihan Kasus, Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

Bab II Tinjauan Umum Perlindungan Anak Yang Bekerja yang membahas tentang, Tinjauan Umum Tentang Anak, Tinjauan Umum Tentang Pekerja Anak, Tanggung jawab orang tua terhadap hak anak, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Anak Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia dan Tinjauan Umum Perbuatan Melawan Hukum

Bab III Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Dibawah Umur Dipaksa Bekerja Oleh Orang Tuannya yang membahas Proses dan Mekanisme Perlindungan Hukum yang Dapat dilakukan Oleh Anak yang Dipaksa Bekerja Oleh Orang Tuanya, Dampak Hambatan dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Terjadinya Pekerja Anak dan Peran Lembaga Dinas Terakit dalam Menangani Pekerja Anak Dibawah Umur

Bab IV Penutup yang membahas Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN ANAK YANG BEKERJA

1. Tinjauan Umum Tentang Anak

a. Pengertian Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengenai kedewasaan dijelaskan pada Pasal 1 yang berisi bahwa anak adalah seseorang yang belum dewasa berusia 18 tahun, termasuk juga anak yang masih dalam kandungan, jadi apabila seseorang itu belum mencapai batas usia kedewasaan tersebut, maka seseorang itu belum mencapai batas usia kedewasaan tersebut, maka seseorang itu masih dibawah umur.

Menurut Abintoro Prakoso, anak adalah “mereka yang masih muda usia dan sedang berkembang menentukan identitas, sehingga mudah terpengaruh lingkungan.”⁸ Definisi tersebut mendeskripsikan anak dari aspek usia, perkembangan fisik, dan psikis, namun tidak menjelaskan berapa batas usia seseorang untuk dapat dikategorikan sebagai anak. Menurut perspektif psikologi, anak adalah individu yang berusia antara 3-11 tahun. Diatas usia 11 tahun individu sudah dianggap memasuki usia remaja. Selain ditanda-tanda perkembangan fisik yang memang sangat jelas membedakan anak dan dengan individu yang sangat memasuki masa remaja, perbedaan juga berdasarkan perkembangan kondisi dan moral individu.

⁸ Prakoso Abintoro, “*Hukum Perlindungan Anak*”, Cetakan 1, LaksBang PRESSIndo. Yogyakarta, 2016, hlm. 37.

Persepsi anak dari segi hukum adalah bahwa di dalam peraturan perundang-undangan kita terdapat pluralitas mengenai pengertian anak, hal itu diakibatkan dari setiap perbuatan yang secara tersendiri mengatur tentang aturan tentang anak itu sendiri. Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari sudut pandang sistem hukum, atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai subjek hukum.

Didasarkan pada Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) Pasal 1 angka 1, yang dimaksud dengan anak adalah “ seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan “. Demikian pula pada Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Anak menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak – haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi “, sementara pada penjelasan Pasal 8 UU Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan adalah termasuk pembelaan hak asasi manusia. Dengan demikian Perlindungan dan Pembinaan yang dibutuhkan anak-anak merupakan hak asasi anak.

Pasal 1 ayat 26 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan anak adalah setiap orang yang berumur

di bawah 18 (delapan belas) tahun. Secara khusus, Undang-Undang ketenagakerjaan tidak memberikan batasan tentang pekerja anak.

2. Tinjauan Tentang Pekerja Anak

a. Pengertian Pekerja Anak

Pengertian pekerja anak sendiri secara umum adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain, atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak.⁹ Penggunaan pekerja anak pada dasarnya merupakan pelanggaran hak asasi anak, karena pekerja anak selalu berdampak negatif terhadap perkembangan fisik, emosional dan sosial anak.

Berikut adalah beberapa dampak negatif bekerja pada anak :

Pertama, pengaruh pekerjaan terhadap perkembangan fisik anak. Secara fisik, pekerja anak lebih rentan dibandingkan orang dewasa karena fisik mereka masih dalam masa pertumbuhan. Bekerja sebagai pekerja anak dapat mempengaruhi kesehatan fisik mereka karena pekerjaan mereka dapat menyebabkan kecelakaan atau penyakit. Akibat kecelakaan bagi pekerja anak dapat berupa cedera atau cedera akibat tergores, terpotong, dipukul, terbentur, dll. Kondisi yang menyebabkan sakit antara lain misalnya kondisi kerja yang terlalu panas atau dingin, tempat kerja yang terlalu bising, menghirup debu, menghirup bahan kimia berupa asap lem, asap tinta hasil sablon, tempat kerja yang terdapat hubungan seksual.

⁹ Bagong suyanto, *'masalah sosial anak*, kencana, Jakarta, 2010, hlm. 45

melecehkan, mungkin, dan lain-lain. Akibat dari penyakit tersebut adalah pusing, demam, menggigil, kerusakan sistem saraf (kemampuan intelektual rendah, daya ingat dan indra lemah), kulit, ginjal, paru-paru, sesak napas, batuk, tuli, infeksi penyakit menular seksual, mis. penyakit menular seksual / HIV / AIDS atau penyakit menular seksual / *human immunodeficiency virus / acquired immunodeficiency syndrome*.¹⁰

Kedua, Efek bekerja pada perkembangan emosional anak-anak. Pekerja anak seringkali bekerja di lingkungan kerja yang memungkinkan terjadinya eksploitasi, berbahaya, merendahkan martabat dan memalukan, serta terisolasi. Mereka sering memperlakukan majikan mereka dan pekerja dewasa lainnya dengan sewenang-wenang, kasar dan tidak peduli. Hal ini mengakibatkan pekerja anak menjadi pemarah, pendendam, kasar kepada teman sebaya atau lebih muda, kurang kasih sayang dan empati terhadap orang lain.¹¹

Ketiga, dampak pekerjaan terhadap perkembangan sosial anak. Pekerja anak yang tidak memiliki kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan seperti bermain, pergi ke sekolah dan berkomunikasi dengan teman sebayanya, tidak mendapatkan pendidikan dasar yang diperlukan untuk memecahkan masalah kehidupan, tidak mendapatkan kesempatan untuk berkomunikasi dengan orang lain dan berpartisipasi aktif. Dalam masyarakat dan menikmati hidup secara normal, biasanya tumbuh anak-

¹⁰ Nandi.. "Pekerja Anak dan Permasalahannya" dalam *Jurnal GEA: Jurusan Pendidikan Geografi*, Vol.6, No.2, Oktober, (2006)

¹¹ Hidayah, Rifa, '*Psikologi Pengasuhan Anak*', cetakan pertama, Malang Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 13

anak yang pasif dan egois, dimana anak-anak sering mengalami kesulitan berkomunikasi atau bekerja sama dengan orang lain dan kurang percaya diri atau merasa diremehkan.¹²

Pasal 52 Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Pasal ini juga menjelaskan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia, sehingga demi kepentingan anak, hak tersebut harus diakui dan dilindungi undang-undang sejak anak masih dalam kandungan orang tuanya.

b. Hak-Hak Anak Dalam Konteks Pekerjaan

Hak anak di bawah umur dalam konteks pekerjaan merujuk pada hak-hak yang dimiliki oleh anak-anak yang masih di bawah usia minimum yang diizinkan untuk bekerja. Hak-hak ini melibatkan perlindungan terhadap eksploitasi, perlakuan yang merugikan, dan penekanan terhadap pendidikan dan perkembangan anak yang seharusnya menjadi prioritas utama.¹³

Undang-undang Khusus untuk melindungi Hak-hak anak di Indonesia terdapat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan anak ini merupakan bentuk konkrit dari penegasan legalisasi hak-hak anak yang

¹² Suyanto, B, *Masalah Sosial Anak*, , Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 17

¹³ Subandi Sardjoko, "*hak-hak anak, perlindungan anak, dan sistem perlindungan anak*", Gedung Ta 2A, Jakarta, 2023, hlm 5-9.

beasal dari Konvensi Hak Anak dan norma hukum nasional. Berdasarkan Pasal 4 sampai dengan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan anak mengatur apa saja yang menjadi hak anak. Hak anak meliputi:

1. Hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Hak atas nama dan identitas diri dan status kewarganegaraan;
3. Hak untuk beribadah menurut agama yang dianutnya, berfikir, dan berekspresi;
4. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh atau diasuh oleh pihak lain apabila karena sesuatu hal orang tua tidak mewujudkannya;
5. Hak memperoleh pelayanan kesehatan jasmani dan rohani, jaminan sosial sesuai dengankebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial;
6. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dan bagi yang cacat memperoleh pendidikanluar biasa;
7. Hak untuk didengar pendapatnya, menerima dan mencari informasi dan juga memberiinformasi.
8. Non diskriminasi: Setiap anak berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan setara tanpa diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, disabilitas, atau asal-usul sosial.
9. Kepentingan terbaik anak: Keputusan dan tindakan yang melibatkan anak harus diambil berdasarkan pertimbangan atas kepentingan

terbaik anak. Prinsip ini berlaku dalam semua aspek kehidupan anak, termasuk dalam sistem peradilan, perawatan kesehatan, pendidikan, dan penempatan anak.

10. Partisipasi: Anak memiliki hak untuk berbicara, mengemukakan pendapat, dan berpartisipasi dalam segala hal yang mempengaruhi kehidupan mereka, sesuai dengan tingkat kedewasaan dan kemampuan mereka.
11. Perlindungan dari eksploitasi dan kekerasan: Anak memiliki hak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi, pekerjaan yang merugikan, perdagangan manusia, penyalahgunaan narkoba, dan segala bentuk kekerasan, baik di dalam maupun di luar keluarga.

c. Faktor-Faktor yang memicu maraknya Pekerja anak

Maraknya pekerja anak di Indonesia dilatar belakangi dari berbagai Faktor mulai dari faktor ekonomi sosial budaya sampai pada masalah politik. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Jaringan Penanggulangan Pekerja Anak (JARAK) faktor penyebab pendorong pekerja anak antara lain :¹⁴

a) Kemiskinan

Semakin meningkatnya kebutuhan hidup serta rendahnya pendapatan ekonomi yang dihasilkan merupakan salah satu faktor dominan yang mengakibatkan anak-anak terlibat dalam kegiatan mencari nafkah. Dalam banyak hal sering kita jumpai pekerja anak

¹⁴ Data statistic Yayasan Save The Children Tahun 2021

sebagai mekanisme untuk mengeleminasi tekanan kemiskinan yang tidak terpenuhi hasil kerja orang tuanya. Keterlibatan pekerja anak dalam mencari uang karena adanya dorongan untuk membantu meringankan beban orang tua, mendapat penghormatan dari masyarakat, juga keinginan menikmati hasil usaha dari kerja kerasnya, merupakan beberapa faktor motivasi yang melandasi pekerja anak. Akan tetapi faktor penyebab yang mendorong pekerja anak adalah karena tuntutan orang tua dengan tujuan mendapat tambahan pemasukan bagi keluarga.

b) Arus Urbanisasi

Pekerja anak mayoritas berasal dari daerah pedesaan. Karena mereka menganggap didesa tidak dapat memberikan jaminan bagi perbaikan perekonomian mereka. Banyak orang datang ke Ibu Kota dan Kota-Kota besar untuk mengadu nasib dengan harapan mereka dapat memperbaiki kondisi ekonominya dengan mendapatkan upah yang lebih tinggi. Di kota-kota besar sering kita lihat orang tua yang terbelenggu dengan masalah ekonomi mengajak anaknya untuk dipekerjakan, mulai dari dijadikannya anak tersebut sebagai pengemis, pengamen di pinggir jalan sampai buruh pabrik.

c) Sosial Budaya

Suatu budaya dalam keluarga bahwa anak sejak usia muda sudah melakukan pekerjaan atau sebagai pekerja. Disadari atau tidak para orang tua berasumsi bekerja sebagai pekerja anak sudah termasuk tradisi yang turun temurun dalam masyarakat. Anak diperintahkan bekerja dengan alasan supaya mendapatkan pendidikan, keterampilan dan persiapan untuk menghadapi kehidupan dalam masyarakat apabila anak tersebut sudah beranjak dewasa. Kebiasaan dalam masyarakat, pekerja-pekerja rumah tangga dan menjaga toko/warung sebagian besar dilakukan oleh anak perempuan. Anak yang bekerja dinggap anak yang berbakti kepada orang tua dan dapat mengangkat harkat dan martabat orang tuanya dalam kehidupan bermasyarakat.

d) Pendidikan

Salah satu alasan yang menyebabkan anak menjadi seorang pekerja berawal dari rendahnya pendidikan orang tua. Orang tua yang berpendidikan rendah dan arena kondisi ekonomi rendah akhirnya menyuruh anaknya tidak sekolah melainkan bekerja.¹⁵ Pendidikan rendah inilah yang menjadi salah satu faktor yang melatarbelakngi mereka untuk mengenyam pendidikan yang layak. Hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam massa mendatang adalah dengan melaksanakan program-program pendidikan baiaya yang rendah dan mengakomodasi kebutuhan keterampilan tertentu

¹⁵ Bagong Suyanto, *Pekerja Anak Dan Kelangsungan Pendidikannya*, Irlangga University Press, Surabaya, 2003, hlm. 87.

bagi anak. Sebab selama ini banyak anak-anak secara terpaksa bekerja menjadi tulang punggung keluarganya dikarenakan tuntutan ekonomi. Penghasilan anak menjadi salah satu sumber pemasukan keluarga.

e) Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan juga berperan sangat penting. Anak-anak yang hidup di lingkungan teman-teman yang cenderung menyukai bekerja daripada sekolah meskipun orang tua mereka cukup mampu untuk membiayai sekolah mereka. Lingkungan teman-teman sebaya mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam menanamkan nilai-nilai tertentu yang mereka anggap sesuai dengan dunia mereka

f) Lemahnya Pengawasan dan Terbatasnya Institusi untuk Rehabilitasi

Peraturan untuk melakukan perlindungan terhadap anak tidak diimbangi dengan pelaksanaan peraturan tersebut. Sehingga mengakibatkan banyak terjadi masalah-masalah yang timbul pada pekerja anak yang tidak dapat diselesaikan oleh aparat penegak hukum.

Selain itu di Indonesia masih sedikit lembaga-lembaga yang dapat melakukan rehabilitasi terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak baik secara jasmani, rohani, maupun sosial terutama bagi anak yang mempunyai permasalahan, anatar lain anak yang kehilangan orang tuanya, anak terlantar, anak yang tidak mampu, anak yang mengalami masalah kelakuan,

dan anak cacat. Usaha ini bertujuan untuk memberikan perlindungan, pemeliharaan, pengasuhan, perawatan, dan pemulihan terhadap anak yang mempunyai masalah.

3. Tanggung jawab orang tua terhadap hak anak

Tanggung jawab orang tua terhadap hak anak mengacu pada kewajiban dan peran yang harus dijalankan oleh orang tua dalam melindungi, memenuhi, dan mempromosikan hak-hak anak mereka. Ini melibatkan rangkaian tanggung jawab yang luas untuk memastikan kesejahteraan, perkembangan, dan kebahagiaan anak.¹⁶

Berikut adalah beberapa aspek penting dari tanggung jawab orang tua terhadap hak anak:

1. Kesejahteraan fisik: Orang tua bertanggung jawab untuk memastikan anak-anak mereka memiliki akses terhadap makanan yang sehat, pakaian, tempat tinggal yang aman, dan perawatan kesehatan yang memadai. Mereka harus melindungi anak dari kekerasan fisik, penelantaran, atau penyalahgunaan.
2. Kesejahteraan emosional: Orang tua harus menciptakan lingkungan yang mendukung dan penuh kasih sayang bagi anak-anak mereka. Mereka harus memberikan perhatian, dukungan, dan cinta kepada anak-anak mereka, serta membantu mereka mengatasi stres, kecemasan, atau gangguan emosional.

¹⁶ Muhammad Bin Mukhtar Asy-syinqithy, Said Bin Ali Bin wahf Al-qahthani, '*Hak hak anak dan orang tua*', Pustaka Ibnu Umar, Yogyakarta, 2019, hlm. 30

3. Pendidikan: Orang tua bertanggung jawab untuk memastikan anak-anak mereka mendapatkan pendidikan yang memadai. Mereka harus mendorong anak-anak untuk belajar, memberikan dukungan dalam kegiatan akademik, dan bekerja sama dengan sekolah untuk memantau kemajuan anak.
4. Pengembangan sosial: Orang tua harus membantu anak-anak dalam pengembangan keterampilan sosial, hubungan interpersonal, dan rasa tanggung jawab. Mereka harus mengajarkan nilai-nilai etika, menghormati perbedaan, dan memupuk sikap empati dan toleransi.
5. Kebebasan berekspresi: Orang tua harus memastikan anak-anak memiliki kebebasan untuk menyatakan pendapat mereka dengan aman dan tanpa takut. Mereka harus mendukung keinginan anak untuk menjelajahi minat dan bakat mereka, serta memberikan ruang bagi kreativitas dan inovasi.
6. Kebebasan beragama dan kepercayaan: Orang tua harus menghormati dan mendukung kebebasan beragama anak mereka. Mereka harus memfasilitasi eksplorasi spiritual dan memungkinkan anak-anak untuk mengembangkan keyakinan dan nilai-nilai mereka sendiri.
7. Keamanan digital: Di era digital saat ini, orang tua juga harus bertanggung jawab untuk melindungi anak-anak dari risiko dan ancaman online. Mereka harus mengawasi penggunaan teknologi, mengajarkan anak-anak tentang etika digital, dan memberikan panduan dalam menggunakan internet dengan aman.

Tanggung jawab orang tua terhadap hak anak melibatkan pemberian perhatian penuh, pemenuhan kebutuhan dasar, dan mendukung perkembangan anak secara menyeluruh. Melalui tanggung jawab ini, orang tua memberikan fondasi yang kokoh bagi anak-anak mereka untuk tumbuh dan berkembang menjadi individu yang sehat, bahagia, dan berpotensi.

4. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Anak Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal dan terarah.¹⁷

Perlindungan hukum adalah jaminan hak dan kewajiban untuk manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun didalam hubungan dengan manusia.¹⁸ Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu

¹⁷ Evi Deliana, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Konten Berbahaya Dalam Media Cetak dan Elektronik", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3,1 maret 2012, hlm.56

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, "Mengenal Hukum Suatu Pengantar", Yogyakarta, 2000, hlm.42

gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA) yang merupakan ketentuan yang mendasar.

Pada Pasal 13 ayat (1) angka b Undang-undang perlindungan anak menyatakan bahwa anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan eksploitasi baik ekonomi maupun seksual. Adapun Solusi Yang Dapat Dilakukan Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Di Indonesia :

- 1) Pihak Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan yang paling bertanggung jawab atas perlakuan eksploitasi terhadap anak. Istilah rumahku adalah surgaku harus menjadi filter utama terhadap perkembangan fisik dan psikologis seorang anak. Memiliki keluarga yang harmonis aman, nyaman, dan tenteram serta selalu akur dalam keluarga, baik itu antara ayah ibu dan anak-anak adalah cita-cita dan impian setiap keluarga, namun untuk mendapatkan keluarga seperti ini memang penuh perjuangan keras. Proses menidik anak mulai dari kecil sampai dewasa adalah pekerjaan rumah yang tidak bisa berhenti sampai kapanpun. Keluarga yang melahirkan kasih sayang dan tanggung jawab adalah benteng terbesar baik atau buruknya perkembangan anak. Keluarga selayaknya mengetahui regulasi

tentang mempekerjakan anak di bawah umur agar tidak sampai terkesan mengeksploitasi.

2) Lingkungan Sekolah

Sekolah rumah kedua bagi anak dalam mengembangkan kepribadian yang baik. Sejalan dengan kondisi ini sekolah lebih cerdas dalam menyikapi anak-anak yang telah menjadi korban eksploitasi. Pendidikan yang baik menghindarkan anak dari sikap menyimpang yang dilakukan seorang anak. Mereka diberikan ruang khusus untuk bergaul, berkembang dan berinovasi sebagai jalan terbaik untuk menghadapi masa depannya.

3) Lingkungan Masyarakat

Lingkungan masyarakat hendaknya lebih peka dengan berbagai persoalan yang ada di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Semakin hari semakin banyak aksi eksploitasi ini dijalankan. Ketidakperdulian masyarakat sekitar melihat aksi ini mengakibatkan para pelaku tidak segan-segan lagi menjalankannya. Menjual anak yang dijadikan sebagai pekerja seks juga tidak mendapat perhatian keras bagi masyarakat. Masyarakat menilai aksi ini adalah perbuatan pribadi seseorang yang tidak ada hubungannya dengan mereka. Sayangnya kita sebagai masyarakat dan warga sekitar harus lebih peka dengan kondisi korban eksploitasi, minimal

dengan melakukan persuasi terhadap pelaku atau bahkan melaporkan tindakan ini kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan efek jera.

4) Pemerintah

Negara atau Pemerintah merupakan pengendali tunggal regulasi yang ditetapkan dalam sebuah peraturan. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan memiliki landasan kuat penegak hukum untuk menjalankannya. Tanpa diskriminasi secara tegas dan lugas Pemerintah melakukan penegakan sesuai dengan *rule of law* yang berlaku. Sangat disayangkan jika kita terus melihat anak cucu kita menjadi korban eksploitasi anak namun hukum tidak juga ditegakkan.

5. Tinjauan Umum Perbuatan Melawan Hukum

a. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Dalam hukum acara perdata terdapat dua macam gugatan yaitu gugatan perbuatan melawan hukum dan gugatan wanprestasi. Secara rinci keduanya berkaitan dengan buku ketiga tentang perikatan yang sekilas membahas mengenai hal-hal yang mengatur apabila terjadi perikatan dan perjanjian antar pihak. Adanya kaitan tersebut menjawab mengapa dalam hal membahas mengenai perbuatan melawan hukum serta wanprestasi seringkali bersinggungan dengan tidak terlaksananya perjanjian maupun perikatan. Munculnya gugatan juga bersumber pada tidak terpenuhinya sebuah perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.¹⁹

¹⁹ Namira Diffany Nuzan, Fernanda Naulisa Situmorang, Kaniko Dyon Gerald, "Menelaah Lebih Dalam Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi", *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 8 No. 1 Juni (2024), hlm. 862

Secara mendasar, tuntutan atau klaim ganti rugi dalam konteks perdata dibangun di atas dua dasar, yakni wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Meskipun, perlu diperhatikan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara keduanya. Dalam kasus wanprestasi, kerugian timbul akibat ketidakpenuhan kewajiban yang sebelumnya telah dijanjikan oleh semua pihak yang terlibat dalam perjanjian. Dengan kata lain, kerugian terjadi karena ada perjanjian yang telah ditetapkan sebelumnya.²⁰

Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi.²¹

Banyak definisi yang mengartikan istilah perbuatan melawan hukum, ada yang mengartikan bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan undang-undang, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, perbuatan yang mengakibatkan kerugian pihak lain dan tentu pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut harus menggantikan kerugian kepada pihak yang telah dirugikannya. Ada juga yang mengartikan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan di luar kewenangannya atau di luar kekuasaannya. Kemudian perbuatan melawan hukum juga diartikan perbuatan yang melanggar

²⁰ W. Bing, "Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata" *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 24, No. 1, (2022)

²¹ Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 7.

nilai-nilai kesusilaan, nilai nilai kesopanan yang berkembang di masyarakat serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum yang berlaku dalam lapangan hukum.²²

Hukum di Prancis yang semula juga mengambil dasar-dasar dari hukum Romawi, yaitu teori tentang *culpa* dari *Lex Aquilla*, kemudian terjadi proses generalisasi, yakni dengan berkembangnya suatu prinsip perbuatan melawan hukum yang sederhana, tetapi dapat menjaring semua (*catch all*), berupa perbuatan melawan hukum yang dirumuskan sebagai perbuatan yang merugikan orang lain, yang menyebabkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian tersebut harus mengganti kerugian.²³

Perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan melawan hukum dalam bidang keperdataan. Karena untuk tindakan perbuatan melawan hukum pidana (*delik*) atau yang disebut dengan istilah “perbuatan pidana” mempunyai arti konotasi dan pengaturan hukum yang berbeda sama sekali. Demikian juga dengan perbuatan melawan hukum oleh penguasa negara atau yang disebut dengan “*onrechmatige overheidsdaad*” juga mempunyai arti konotasi dan pengaturan yang berbeda juga.²⁴

Istilah perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *onrechmatige daad* atau dalam bahasa Inggris disebut

²² Indah Sari, ” Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 11 No. 1, September (2020), hlm. 54

²³ Tajuddin Noor, Remy B.R Hasibuan, Zunius S Halawa, ” Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Atas Menempati/Menguasai Tanah Dan Bangunan Hak Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor 340/Pdt.G/2015/Pn.Mdn)” *Jurnal Hukum Responsif Fh Unpab*, VOL. 7 NO. 7. MARET 2019, hlm.128

²⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1979, hlm. 2.

dengan *tort*. Kata *tort* itu sendiri sebenarnya hanya berarti “salah”. Akan tetapi dalam bidang hukum kata *tort* itu berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi. Jadi serupa dengan pengertian perbuatan melawan hukum Belanda atau negara-negara Eropa kontinental lainnya. Kata *tort* berasal dari kata latin “*torquere*” atau *tortus* dalam bahasa Prancis, seperti kata “*wrong*” berasal dari kata Prancis “*wrung*” yang berarti kesalahan atau kerugian (*injury*).²⁵

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig*) dapat diartikan secara sempit maupun luas. Pengertian sempit dari melawan hukum adalah tindakan yang melanggar hak subjektif yang diatur oleh undang-undang (*wettelijk subjektiefrecht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum bagi pelaku yang ditentukan oleh undang-undang. Menurut Van Apeldoorn hak subjektif merupakan suatu ketentuan yang dihubungkan dengan orang tertentu dengan cara demikian menjadi suatu kewenangan, atau ditinjau dari sudut yang lain suatu kewajiban.

Perbuatan melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati, kepatutan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat. Perbuatan melawan hukum juga dapat diartikan sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur

²⁵ *Ibid*, hlm.3

prilaku berbahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.²⁶

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Buku III Pasal 1365-1380 KUHPerdara, termasuk ke dalam perikatan yang timbul dari undang-undang. Perbuatan melawan hukum yang dijadikan dasar gugatan ganti rugi, disebutkan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa "Tiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

dalam perbuatan melawan hukum, kerugian muncul sebagai akibat dari kelalaian pelaku yang merugikan korban tanpa adanya perjanjian sebelumnya. Contoh perbuatan melawan hukum adalah ketika seseorang merusak properti milik orang lain tanpa izin, maka pelaku melakukan perbuatan melawan hukum tanpa ada perjanjian atau persetujuan sebelumnya, sehingga pelaku dituntut untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan bersesuaian dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang menjelaskan mengenai perbuatan melawan hukum.²⁷

²⁶ Rini Dameria, Achmad Busro, Dewi Hendrawati, "Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindakan Medis Dan Penyelesaiannya Di Mahkamah Agung (Studi Kasus Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 352/Pk/Pdt/2010)", *DIPONEGORO LAW JOURNAL*, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017, hlm.2

²⁷ Ayup Suran Ningsih, Harumsari Puspa Wardhani, "Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perikatan: Unsur-Unsur Perbuatan dan Implikasi Kewajiban Ganti Rugi", *The Prosecutor Law Review*, Volume 02, No. 1, April (2024), hlm. 31

Untuk memahami konsepsi “perbuatan melawan hukum” itu hakim di Indonesia mengikuti paham yang dianut di Negeri Belanda, yang sejak tahun 1919 hingga kini berpegang pada putusan Hoge Raad 31 Januari 1919 yang dikenal dengan *Arrest Drukker*.²⁸

Sebelum tahun 1919, sebagai akibat dianutnya aliran Legisma, maka para hakim mengidentikkan bahwa perbuatan melawan hukum itu merupakan suatu perbuatan yang melanggar Undang-undang.²⁹ Sebelum tahun 1919, pengadilan menafsirkan perbuatan melawan hukum sebagai pelanggaran dari Pasal-Pasal hukum tertulis semata (pelanggaran terhadap perundang-undangan yang berlaku). Sehingga bagi perbuatan yang pengaturannya belum terdapat di dalam suatu peraturan perundangundangan maka tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, walaupun telah nyata perbuatan tersebut menimbulkan kerugian orang lain, melanggar hak-hak orang lain. Dengan kata lain di masa tersebut perbuatan melawan hukum diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut Undang-undang.³⁰

Dalam pandangan teori perlindungan hukum, perbuatan melawan hukum didasarkan pada prinsip keadilan dan pemulihan status *quo*. Teori ini menggarisbawahi pentingnya menjaga keseimbangan antara hak-hak individu dan kepentingan masyarakat umum. Konsep restorasi dalam teori

²⁸ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung, 2013, hlm. 319.

²⁹ H.M. Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 76

³⁰ Achmat Setiawan, *Op.cit*, hlm. 9.

ini menuntut agar korban diberikan kompensasi untuk mengembalikan keadaan seolah-olah perbuatan melawan hukum tidak terjadi.³¹

Suatu perbuatan yang dilakukan dengan kesalahan (apakah *opzet* ataupun *culpa*) yang secara tegas disebutkan dalam perumusan UU bukanlah PMH melainkan *strafbaar feit*. Perbuatan dimaksud dapat dianggap sebagai PMH hanya apabila tidak ada perumusan tegasnya dalam UU. Dalam hal ini, ranahnya adalah hukum perdata. Namun terutama buat perbuatan yang dilakukan dengan *opzet* yang karenanya membawa kerugian kepada tubuh, nyawa atau harta orang lain, adalah tidak mungkin untuk menganggapnya sebagai PMH mengingat ranahnya adalah hukum pidana sejak perbuatan dimaksud telah dilakukan. Karenanya unsur “ada kesalahan” haruslah berupa culpa dengan tambahan bahwa perbuatannya tidak secara tegas diatur dalam UU.³²

b. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum, maka harus memenuhi unsur-unsur perbuatan sebagai berikut:

Adanya suatu perbuatan. Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Perbuatan disini meliputi perbuatan aktif (berbuat sesuatu) maupun pasif (tidak berbuat

³¹ Gisni Halipah, Dani Fajar Purnama, Bintang Timur Pratama, Budi Suryadi, Fauzi Hidayat, “Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata”, *Jurnal Serambi Hukum*, Vol 16 No 01 Tahun (2023), hlm. 140

³² Dharmasisya, “*Buy Spear From Side Or Bear I Buy Spear From Side Or Bear It: Kaji T: Kajian Komparatif Pengaturan Perbu Turan Perbuatan Melawan Hukum Di Indonesi An Hukum Di Indonesia dan Belanda*”, *Parade Sitorus*, Volume 1 Nomor 2 Juni (2021), hlm.977

sesuatu), padahal secara hukum orang tersebut diwajibkan untuk patuh terhadap perintah undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan (*public order and morals*)

1. Perbuatan tersebut melanggar hukum. Manakala pelaku tidak melaksanakan apa yang diwajibkan oleh undang-undang, ketertiban umum dan atau kesusilaan, maka perbuatan pelaku dalam hal ini dianggap telah melanggar hukum, sehingga mempunyai konsekuensi tersendiri yang dapat dituntut oleh pihak lain yang merasa dirugikan.
2. Adanya kerugian bagi korban. Yang dimaksud dengan kerugian, terdiri dari kerugian materil dan kerugian immateril. Akibat suatu perbuatan melanggar hukum harus timbul adanya kerugian di pihak korban, sehingga membuktikan adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum secara luas.
3. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Hubungan kausal merupakan salah satu ciri pokok dari adanya suatu perbuatan melanggar hukum. Perbuatan melanggar hukum dalam hal ini harus dilihat secara materiil. Dikatakan materiil karena sifat perbuatan melanggar hukum dalam hal ini harus dilihat sebagai suatu kesatuan tentang akibat yang ditimbulkan solehnya terhadap diri pihak korban. Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab

akibat (*causation in fact*) hanyalah merupakan masalah fakta atau apa yang secara faktual telah terjadi. Sedangkan teori penyebab kira-kira adalah lebih menekankan pada apa yang menyebabkan timbulnya kerugian terhadap korban, apakah perbuatan pelaku atau perbuatan lain yang justru bukan dikarenakan bukan suatu perbuatan melanggar hukum. Namun dengan adanya suatu kerugian, maka yang perlu dibuktikan adalah hubungan antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian yang ditimbulkan.³³

³³ Sakkirang Sriwaty, *Hukum Perdata*, Teras, Yogyakarta, 2011, hlm.135

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK DIBAWAH UMUR DIPAKSA BEKERJA OLEH ORANG TUANYA

A. Proses dan Mekanisme Perlindungan Hukum yang Dapat dilakukan Oleh Anak yang Dipaksa Bekerja Oleh Orang Tuanya.

Anak merupakan cikal bakal penerus bangsa yang harus disiapkan sedini mungkin agar anak-anak dapat menjadi generasi emas dikemudian hari, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak semua anak diberi keberuntungan dalam perjalanan hidup mereka, karena terdapat juga anak-anak yang dipaksa oleh orang tua mereka untuk menyambung hidup dengan cara bekerja.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa “perlindungan anak adalah segala sesuatu untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Aturan tentang ketenagakerjaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan, Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan pengaturan tentang anak diatur dalam Pasal 68-75 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan. Pada dasarnya anak dilarang untuk bekerja hal ini diatur dalam larangan anak dalam bekerja telah diatur dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang

Ketenagakerjaan yang menegaskan “Pengusaha dilarang memperkerjakan anak”

Dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 yang menjelaskan bahwa :

- (1) Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit berumur 14 (empat belas) tahun.
- (3) Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat :
 - a. Diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaannya serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan dan
 - b. Diberi perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja

Dalam *convention on the right of the child* 1989, yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, memuat 4 (empat) prinsip umum tentang hak anak yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa anak-anak dibekali dengan hak-hak tanpa terkecuali.
2. Bahwa anak-anak mempunyai hak untuk hidup dan berkembang.
3. Bahwa kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama dalam semua keputusan atau tindakan yang mempengaruhi anak.
4. Bahwa anak-anak diperbolehkan untuk berpartisipasi sebagai peserta aktif dalam segala hal yang mempengaruhi hidup

Pasal 3 ayat (2) Konvensi Hak anak tahun 1989 dijelaskan bahwa “Negara-negara peserta berusaha untuk negara-negara peserta berusaha untuk menjamin bahwa anak akan mendapatkan perlindungan dan perawatan seperti yang diperlukan bagi kesejahteraannya, dengan memperhatikan hak-hak dan tanggung jawab orang tua, wali atau perorangan lainnya yang secara hukum

bertanggung jawab atas anak itu, dan untuk tujuan ini akan mengambil semua langkah legislatif dan administratif yang tepat.

Sedangkan dalam Pasal 32 ayat (1) Konvensi Hak anak tahun 1989 ini menyebutkan bahwa “Negara-negara peserta mengakui hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dari melakukan setiap pekerjaan yang mungkin akan berbahaya atau mengganggu pendidikan anak, atau membahayakan kesehatan atau perkembangan fisik, mental, spiritual moral atau sosial anak.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas jelas bahwa negara atau pemerintah wajib menjamin hak-hak anak, karena anak-anak rentan terhadap eksploitasi dan juga penganiayaan yang dilakukan oleh orang-orang terdekat anak. Dalam wawancara yang dilakukan di Dinas Ketenagakerjaan Kota Banda Aceh yang dilakukan pada tanggal 2 januari 2024 dan Dinas Sosial Kota Banda Aceh yang dilakukan pada tanggal 25 Januari 2024 ditemukan fakta-fakta terkait mekanisme dan proses perlindungan anak yaitu sebagai berikut :

- a. Sebaiknya Anak bercerita terlebih dahulu kepada orang terdekatnya.

Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga anak rentan terhadap kekerasan ataupun paksaan baik secara psikis ataupun fisik yang dilakukan oleh orang terdekat, terutama disini orang tua yaitu ayah dan ibu.

“Jika seorang anak dipaksa oleh orang tua untuk bekerja, ada baiknya anak tersebut bercerita dahulu kepada orang dewasa yang dipercayai oleh anak tersebut, sehingga beban yang mungkin dirasakan

oleh anak tersebut sedikit berkurang dan bisa mencari solusi berikutnya, sehingga orang dewasa tersebut mungkin bisa menasihati orang tua anak tersebut, untuk tidak melakukan eksploitasi, sehingga anak tidak diharuskan untuk kembali bekerja”³⁴

Dalam wawancara yang dilakukan dengan beberapa anak-anak yang berjualan di lampu merah dan sekitarnya terdapat beberapa informasi yang diperoleh yaitu :

“Sebenarnya kasihan apa yang dilakukan oleh anak saya, yaitu berjualan di daerah lampu merah, namun bagaimana lagi, kami bukan dari keluarga yang berkecukupan, pekerjaan suami juga tidak mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga mau tidak mau kami harus melakukan pekerjaan begini”³⁵

- b. Meminta bantuan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

“Maraknya pekerja anak menjadi persoalan yang serius yang dihadapi oleh pemerintah bukan hanya di Aceh tapi juga di Indonesia. Sebenarnya sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan bahwa anak tidak boleh diperkerjakan karena dikhawatirkan anak tersebut akan di eksploitasi sehingga perkembangan anak baik dari segi sosial maupun dari segi pendidikan akan terganggu.”³⁶

³⁴ Rita Mayasari, Pekerja Sosial Ahli Muda Dinas Sosial Aceh, wawancara dilakukan pada tanggal 28 Februari 2024.

³⁵ Syamsiyah, orang tua anak, wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 02 Juni 2025

³⁶ Dody Hartaides, Pengawas Ketenagakerjaan, wawancara dilakukan pada hari Jumat, Tanggal 21 Maret 2025.

Anak kerap kali mengikuti orang tuanya untuk melakukan pekerjaan, contohnya bisa kita lihat terhadap anak-anak yang membantu orang tuanya untuk melakukan pekerjaan, bahkan dilakukan di jam sekolah, bahkan ada anak yang tidak ingin lagi bersekolah, sungguh hal ini menjadi ironis yang dihadapi di Kota Banda Aceh ini, karena pendidikan merupakan indeks penting dalam pemenuhan ekonomi di suatu daerah.”³⁷

Setiap anak dapat melapor perbuatan orang tuanya yang sudah keterlaluhan terhadap anak, contohnya seperti memaksa anak untuk bekerja dan melarang untuk bersekolah sehingga terjadi eksploitasi anak mengapa anak tersebut dapat membuat pengaduan ke dinas perlindungan anak Kota Banda Aceh, pada tahun 2025 ini terdapat 1 anak berusia 12 tahun yang membuat pengaduan, pada saat itu dia datang dengan pamanya, laporan yang dia buat dikarenakan sang anak tidak diizinkan bersekolah oleh ayahnya. Setelah itu maka akan dilakukan proses ke tahap selanjutnya bagaimana penyelesaian yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak.”³⁸

Terkait dengan mekanisme terkait dengan anak yang bekerja adalah pertama kali dengan memberi tahu kepada orang dewasa, dan jika kita tidak dapat diselesaikan maka anak dapat meminta bantuan kepada Dinas

³⁷ Ratna Juwita, Sekretaris DP3AP2KB, wawancara dilakukan pada hari Jumat, Tanggal 18 Juli 2025)

³⁸ Ratna Juwita, Sekretaris DP3AP2KB, wawancara dilakukan pada hari Jumat, Tanggal 18 Juli 2025)

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana.

B. Dampak Hambatan dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Terjadinya Pekerja Anak.

Anak yang masih sangat muda, dan bahkan tidak bisa mengambil keputusan untuk hidupnya rentan sekali terhadap pengeksploitasi yang dilakukan oleh orang dewasa baik dari orang tua maupun orang-orang sekitar, pada dasarnya anak tidaklah harus memikirkan nafkah untuk keluarganya, melainkan seharusnya hanya bermain sesuai umurnya dan mengenyam pendidikan di bangku sekolah.

“Akan tetapi tidak semua anak merasa keberuntungan yang baik dalam segi ekonomi maupun dari segi pendidikan, hal ini dikarenakan terdapat anak yang dieksploitasi sehingga anak tersebut tidak merasakan hak-hak nya sebagai seorang anak karena paksaan bekerja.”³⁹

“Ratih merupakan seorang gadis perempuan yang berjualan karena ekonomi keluarga, dia mengatakan bahwa pada mulanya dia malu untuk berjualan seperti ini, apalagi jika berjumpa dengan temanya, namun untuk sekarang dia sudah merasakan hal yang biasa, karena pekerjaan yang sudah sering dilakukan, menurutnya lebih baik dia berjualan seperti ini, yang penting uang yang dihasilkan dapat ditabung untuk biaya pendidikannya.”⁴⁰

³⁹ Rita Mayasari, Pekerja Sosial Ahli Muda Dinas Sosial Aceh, wawancara dilakukan pada tanggal 28 Februari 2024.

⁴⁰ Ratih, , anak yang bekerja, wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 02 Juni 2025

Dalam wawancara yang dilakukan terdapat anak yang berjualan bersama orang tuanya di Kota Banda Aceh anak tersebut menjelaskan bahwa dia telah berjualan sejak berumur 6 tahun hingga sekarang berusia 9 tahun, sehari-hari dia dan ibunya yaitu ibu Rohaniah telah menjajalkan jualnya dengan keliling, dan biasanya berhasil mendapatkan uang kurang lebih Rp. 70.000.00-Rp. 150.000. 00, dan anak tersebut terkadang diberikan uang sebanyak Rp. 10.000.00 karena telah membantu berjualan.⁴¹

Hal ini haruslah menjadi perhatian khusus baik dari pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Karena larangan anak dalam bekerja telah diatur dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan yang menegaskan “Pengusaha dilarang mempekerjakan anak”

“Undang-Undang Ketenagakerjaa memiliki tujuan guna memberikan perlindungan hukum terhadap para pekerja, hal ini juga guna untuk diberikannya jaminan hukum dan juga jaminan sosial kepada pekerja. Salah satunya juga jaminan perlindungan hukum kepada para anak.”⁴²

Pasal 70 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 yang menjelaskan bahwa :

- (1) Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit berumur 14 (empat belas) tahun.
- (3) Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat :

⁴¹ Fatiyah dan ibu Rohani, anak dan ibu yang bekerja, wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 02 Juni 2025

⁴² Dody Hartaides, Pengawas Ketenagakerjaan, wawancara dilkukan pada hari Jumat, Tanggal 21 Maret 2025.

- a. Diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan dan
- b. Diberi perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja

Berdasarkan Pasal tersebut jika kita amati sebenarnya Anak jugalah dapat bekerja, namun jika kita telaah lagi pekerjaan yang diperbolehkan adalah pekerjaan yang merupakan kurikulum dari pendidikan. Contohnya seperti anak yang sedang menjalankan magang yang dilakukan dari sekolah tempat dia mengenyam pendidikan, dan juga anak yang telah berusia 14 (empat belas) tahun.

Pemerintah memiliki peranan penting terhadap Penegak hukum yang terjadi, namun dalam proses yang terjadi terdapat berbagai macam hambatan yang mengakibatkan kesulitan bagi mereka yang menjalankan perlindungan hukum kepada anak yang di eksploitasi. Akan tetapi faktor penegak hukum ini masih belum bisa dikatakan optimal dikarenakan beberapa aspek yang terjadi belum terlalu memberikan dampak kepada anak. Hambatan yang diperoleh oleh pemerintah kota Banda Aceh.

“Sarana dan Prasarana tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan manusia, dengan adanya manusia yang memadai dan sarana dan prasarana yang lengkap dan tersistem akan membuat tujuan hukum lebih muda untuk terpenuhi, namun jika sarana dan prasarana tidak tersedia, tentu hal ini akan menyulitkan untuk mencapai tujuan hukum dan kepastian hukum, terutama terhadap anak yang mengalami eksploitasi.”⁴³

⁴³ Ratna Juwita, Sekretaris DP3AP2KB, wawancara dilakukan pada hari Jumat, Tanggal 18 Juli 2025)

“Sarana dan prasarana menjadi suatu hal yang penting serta tidak dapat kita pisahkan terkait dengan pelaksanaan, dalam hal ini pelaksanaan terhadap para anak-anak. Sarana dan prasarana menjadi fondasi penting dalam penyelesaian suatu masalah. Suatu masalah akan cepat diselesaikan jika mempunyai sarana dan prasarana yang memadai dan juga lengkap. Untuk itu maka perlu ditingkatkan kembali sarana dan prasarana guna tercapainya suatu tujuan.⁴⁴

“Dengan era sekarang seharusnya dalam hal ini sarana dan prasarana sebaiknya semakin di tingkatkan, hal ini agar dapat memberikan perlindungan baik yang preventif maupun represif kepada anak-anak, dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai kita bisa melakukan penyeluruhan yang bagus seperti yang terdapat di kota-kota besar yang ada di Indonesia.”⁴⁵

Dengan adanya kekurangan dalam hal tersebut diatas, hal ini akan berdampak tidak terpenuhinya perlindungan hukum terhadap anak-anak terutama dalam hal ini adalah anak-anak yang di eksploitasi oleh rang tuanya untuk bekerja, karena sarana dan prasarana menjadi hal penting dalam penunjang penting dalam hal ini.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka yang menjadi hambatan terkait dengan perlindungan hukum bagi anak adalah kurangnya sarana, prasarana dan sumber daya manusia yang ada, sehingga hal ini menjadi hambatan terhadap perlindungan anak.

⁴⁴ Rita Mayasari, Pekerja Sosial Ahli Muda Dinas Sosial Aceh, wawancara dilakukan pada tanggal 28 Februari 2024.

⁴⁵ Rita Mayasari, Pekerja Sosial Ahli Muda Dinas Sosial Aceh, wawancara dilakukan pada tanggal 28 Februari 2024.

C. Peran Lembaga Dinas Terakit dalam Menangani Pekerja Anak Dibawah Umur.

Dalam Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan anak menjelaskan bahwa Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:

Dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa

(1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Berdasarkan bunyi Pasal tersebut jelas bahwa pemerintah sangat mementingkan rakyatnys. Maka pemerintah terutama dalam hal ini memiliki peranan penting terkait dengan perkembangan anak, karena anggaran yang bersumber dari pemerintah pusat (APBN) diantaranya yang disalurkan melalui berbagai skema akan berfungsi sebagai faktor penyeimbang sehingga masyarakat di setiap daerah dapat menerima pelayanan yang bagus dan memampuni, terutama dalam hal anak.

“Anak menjadi bagian penting dalam suatu negara di dunia termaksud juga di Indonesia, hal ini dikerenakan untuk kedepanya anak akan menjadi tombak penting dalam melanjutkan negara, sehingga anak-anak haruslah

menjadi generai emas. Pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Banda Aceh tentu saja memiliki peranan penting dalam mewujudkan dan menciptakan akan hal ini.”⁴⁶

“Seperti yang sudah ditegaskan anak dilarang untuk di pekerjaan oleh orang dewasa, namun tetap saja ada anak-anak yang melakukan pekerjaan. Hal ini menjadi konsen bagi pemerintah daerah, karena seperti yang ada diberita masih terdapat anak yang bekerja di Aceh. Dinas ketenagakerjaan tentu saja juga memantau akan hal ini, dinas ketenagakerjaan telah melakukan berbagai macam upaya, akan tetapi juga terdapat hambatan-hambatan yang terjadi di lapangan, karena ada yang bekerja ini merupakan permasalahan yang kompleks dan bisa di katakan susah untuk diatasi.”⁴⁷

“Menurut Soraya, pada saat ini dia telah putus sekolah karena keterbatasan biaya, dan berjualan seperti ini, dia sebenarnya masih sangat ingin mengenyam pendidikan, namun dikarenakan ekonomi yang cukup sulit pada akhirnya dia membantu orang tuanya dan berhwnti sekolah pada 2 tahun yang lalu, ketika umurnya 13 (tiga belas) tahun.”⁴⁸

“Hal serupa juga dikatakan oleh Putri bahwa dia membantu jualan ibunya untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan juga untuk mendapatkan uang jajan dengan menjajalkan dagangan yang dia ambil punya orang lain dan

⁴⁶ Ratna Juwita, Sekretaris DP3AP2KB, wawancara dilakukan pada hari Jumat, Tanggal 18 Juli 2025)

⁴⁷ Dody Hartaides, Pengawas Ketenagakerjaan, wawancara dilakukan pada hari Jumat, Tanggal 21 Maret 2025.

⁴⁸ Soraya, anak yang bekerja, wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 02 Juni 2025

dijualnya dengan menawarkan kepada orang-orang yang berada di lampu merah jalan.”⁴⁹

“Menurut ibu ningsih orang tua yang berjualan di lampu merah dengan anaknya, dia bekerja seperti ini karena ekonomi, kaarena tidak bisa untuk menyewa toko, sehingga upaya seperti ini lah yang bisa dilakukan dengan berkeliling dan menawarkan jualanya di jalan kepada pengendara mobil maupun motor.”⁵⁰

Dalam hal anak-anak yang bekerja pemerintah Kota yakni Dinas Ketenagakerjaan maupun Dinas Sosial Kota Banda Aceh memiliki peranan penting terhadap para pekerja anak ini.

“Terhadap anak yang bekerja, Dinas Ketenagakerjaan di Kota Banda Aceh memiliki peran yang sungguh sangat besar terhadap para pekerja anak. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan dilakukan secara berkala dan bertahap.”⁵¹

Pengawasan ini memiliki tujuan untuk mencegah penyelewengan yang tidak sesuai dengan perturan Perundang-Undangan. “Dengan melakukan pengawasan terhadap pekerja anak diharap hal ini akan dapat menunjang penyelenggaraan terkait dengan perlindungan dan pengawasa anaak yang terhadap kebijakan yang sudah ditentukan dengan efisien serta efektif, dengan

⁴⁹ Putri, , anak yang bekerja, wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 02 Juni 2025

⁵⁰ Ibu Ningsih, orang tua yang bekerja di lampu merah, wawancara dilakukan pada hari Jumat, Tanggal 21 Maret 2025.

⁵¹ Dody Hartaides, Pengawas Ketenagakerjaan, wawancara dilakukan pada hari Jumat, Tanggal 21 Maret 2025.

adanya pengawasan maka diharapkan dapat berjalan sesuai dengan Undang-Undang”⁵²

“Pengawasan terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu pengawasan preventif yaitu pengawasan yang bersifat mencegah. Artinya, menjaga agar jangan sampai suatu kegiatan yang sudah dilakukan memiliki kesalahan. Pengawas preventif ini merupakan pengawasan yang bersifat mencegah agar pemerintah daerah tidak mengambil kebijakan yang dapat bertentangan dengan Undang-Undang. Sedangkan pengawasan yang selanjutnya adalah pengawasan secara refresif yang mana pengawasan ini merupakan pengawasan secara penangguhan atau secara pembatalan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan.”⁵³

Dengan penjelasan tersebut diatas maka peran pemerintah terhadap anak yang bekerja adalah dengan melakukan pengawasan terhadap para pekerja anak pengawasan terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu pengawasan preventif yaitu pengawasan yang bersifat mencegah. Sedangkan pengawasan yang selanjutnya adalah pengawasan secara refresif yang mana pengawasan ini merupakan pengawasan secara penangguhan atau secara pembatalan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan.

⁵² Rita Mayasari, Pekerja Sosial Ahli Muda Dinas Sosial Aceh, wawancara dilakukan pada tanggal 28 Februari 2024.

⁵³ Dody Hartaides, Pengawas Ketenagakerjaan, wawancara dilakukan pada hari Jumat, Tanggal 21 Maret 2025.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terkait dengan mekanisme terkait dengan anak yang bekerja adalah pertama kali dengan memberi tahu kepada orang dewasa, dan jika kita tidak dapat diselesaikan maka anak dapat meminta bantuan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana.
2. Yang menjadi hambatan terkait dengan perlindungan hukum bagi anak adalah kurangnya sarana, prasarana dan sumber daya manusia yang ada, sehingga hal ini menjadi hambatan terhadap perlindungan anak.
3. Peran pemerintah terhadap anak yang bekerja adalah dengan melakukan pengawasan terhadap para pekerja anak pengawasan terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu pengawasan preventif yaitu pengawasan yang bersifat mencegah. Sedangkan pengawasan yang selanjutnya adalah pengawasan secara represif yang mana pengawasan ini merupakan pengawasan secara penanggulangan atau secara pembatalan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan.

B. Saran

1. Disarankan kepada anak ketika orang tua sudah melakukan eksploitasi agar memberi tahu kepada orang dewasa yang di percaya, agar dapat memberikan perlindungan kepada anak tersebut, namun jika tidak juga di temukan jalan maka dapat dilakukan dengan Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana.

2. Disarankan kepada pemerintah kota Banda Aceh agar melengkapi sarana prasarana serta sumber daya manusia yang memadai, hal ini agar perlindungan hukum dapat dilakukan dengan maksimal, sehingga anak-anak yang dieksploitasi dapat dilindungi.
3. Disarankan kepada pemerintah Kota Banda Aceh agar melakukan upaya hukum preventif dan represif dengan semaksimal mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Bagong suyanto, *masalah sosial anak*, kencana, Jakarta, 2010.
- , *Pekerja Anak Dan Kelangsungan Pendidikannya*” Airlangga University Press, Surabaya, 2003.
- Fauzan, H.M, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- Hidayah, Rifa, ‘*Psikologi Pengasuhan Anak*’, cetakan pertama, Malang Press, Yogyakarta, 2009.
- Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000.
- Muhammad Bin Mukhtar Asy-syinqithy, Said Bin Ali Bin wahf Al-qahthani, ‘*Hak hak anak dan orang tua*’, Pustaka ibnu Umar, Yogyakarta, 2019.
- Prakoso Abintoro, ‘*Hukum Perlindungan Anak*’, Cetakan 1, LaksBang PRESSIndo. Yogyakarta, 2016.
- Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, Alumni, Bandung, 1982.
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung, 2013.
- Sakkirang Sriwaty, *Hukum Perdata*, Teras, Yogyakarta, 2011.
- Subandi Sardjoko, ‘*hak-hak anak, perlindungan anak, dan sistem perlindungan anak*’, Gedung Ta 2A, Jakarta, 2023.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2002.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*’, Yogyakarta, 2000.
- Suharto, *Eksploitasi Terhadap Anak Dan Wanita*, CV Intermeda, Jakarta, 2005.
- Sutriya Mugiyati, *Aspek hukum Perlindungan Terhadap Anak*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM, Jakarta, 2010.
- Suyanto, B, *Masalah Sosial Anak*, , Kencana, Jakarta, 2010.

Syamsuddin, “*Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Anak Yang Bekerja*, Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia” Jakarta, 1997.

B. Undang-Undang

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.Kep.235/MEN/2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang membahayakan Kesehatan, keselamatan atau moral anak sebagai pelaksanaan
6. Konvesi Hak Anak

C. Jurnal/Karya Ilmiah

- Ayup Suran Ningsih, Harumsari Puspa Wardhani, “Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perikatan: Unsur-Unsur Perbuatan dan Implikasi Kewajiban Ganti Rugi”, *The Prosecutor Law Review*, Volume 02, No. 1, April (2024).
- Dharmasisya, “*Buy Spear From Side Or Bear I Buy Spear From Side Or Bear It: Kaji T: Kajian Komparatif Pengaturan Perbu Turan Perbuatan Melawan Hukum Di Indonesi An Hukum Di Indonesia dan Belanda*”, *Parade Sitorus*, Volume 1 Nomor 2 Juni (2021).
- Evi Deliana, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Konten Berbahaya Dalam Media Cetak dan Elektronik”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3,1 maret 2012.
- Gisni Halipah, Dani Fajar Purnama, Bintang Timur Pratama, Budi Suryadi, Fauzi Hidayat, “Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata”, *Jurnal Serambi Hukum*, Vol 16 No 01 Tahun (2023).
- Indah Sari, ” Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 11 No. 1, September (2020).
- Namira Diffany Nuzan, Fernanda Naulisa Situmorang, Kaniko Dyon Geraldi, “Menelaah Lebih Dalam Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 8 No. 1 Juni (2024).

Nandi.. “Pekerja Anak dan Permasalahannya” dalam *Jurnal GEA: Jurusan Pendidikan Geografi*, Vol.6, No.2, Oktober, (2006)

Ridwan Arifin Vivin Riesta, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga,” *Nurani Hukum*, *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2019): 25, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v2i1.5018>.

Rini Dameria, Achmad Busro, Dewi Hendrawati, “Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindakan Medis Dan Penyelesaiannya Di Mahkamah Agung (Studi Kasus Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 352/Pk/Pdt/2010)”, *DIPONEGORO LAW JOURNAL*, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017, hlm.2

Tajuddin Noor, Remy B.R Hasibuan, Zunius S Halawa, ” Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Atas Menempati/Menguasai Tanah Dan Bangunan Hak Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor 340/Pdt.G/2015/Pn.Mdn)” *Jurnal Hukum Responsif Fh Unpab*, VOL. 7 NO. 7. MARET 2019.

W. Bing,” Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata” *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 24, No. 1, (2022)

D. Internet

<https://www.ajnn.net/news/eksploitasi-anak-di-banda-aceh-didominasi-warga-luar-daerah/index.html>

<https://www.ajnn.net/news/eksploitasi-anak-marak-di-ibu-kota-banda-aceh/index.html>.

LAMPIRAN

